

**PENAFSIRAN Q.S. AN-NISA' AYAT 3 TENTANG
ADIL DALAM POLIGAMI**

(Studi Komparasi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)



Skripsi

Disusun Oleh:

DEDI SAPUTRA

NIM. 13530117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Saputra

NIM : 13530117

Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penafsiran Q.S. An-Nisa’ Ayat 3 tentang Adil dalam Poligami (Studi Komparasi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain. kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09 Desember 2020

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dedi Saputra
NIM.13530117



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen: Drs. Mohammad Yusup, M.Si
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp. : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dedi Saputra
NIM : 13530117
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Penafsiran Q.S. An-Nisa' Ayat 3 tentang Adil dalam Poligami
(Studi Komparasi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Desember 2020
Pembimbing,

Drs. Mohammad Yusup, M.Si
NIP. 19600207199403 1001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-140/Un.02/DU/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN Q.S. AN-NISA' AYAT 3 TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI
(Studi Komparasi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEDI SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 13530117
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Mohamad Yusup, M.SI

SIGNED

Valid ID: 601278b62db1a



Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60128c4a4ae52



Penguji III

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I

SIGNED

Valid ID: 6010ef3cce516



Yogyakarta, 17 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6013721ec6c16

MOTTO

Lakukan apa yang bisa dilakukan

Selesaikan apa yang harus diselesaikan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak, Ibu,
keempat saudaraku, kakak ipar, keponakan, cucu yang baru lahir, beserta keluarga
besar yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi penulis selama
menuntut ilmu di tanah rantau.



ABSTRAK

Isu seputar poligami merupakan isu klasik yang menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya di antara tokoh pemikir Islam. Di antara mereka berbeda pandangan, satu kelompok memperbolehkan perilaku poligami, sedangkan kelompok lain melarangnya. Ada juga kelompok yang memperbolehkan dengan segala ketentuan yang ketat. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada adil dalam poligami dengan mengomparasikan penafsiran antara Hamka dan M. Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah; Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab? Dan bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan Quraish Shihab tentang Q.S. An-Nisa' Ayat 3?

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis-komparatif. Data primer penelitian ini adalah karya-karya Hamka dan M. Quraish Shihab. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan, baik berupa buku-buku, jurnal, skripsi, disertasi, artikel maupun karya ilmiah lain. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-filosofis model *strukturalisme genetic*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan Quraish Shihab mengenai adil dalam poligami yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3. Persamaannya terletak pada penafsiran keduanya yang mengatakan bahwa perilaku poligami dibolehkan, tetapi dengan syarat tidak ringan. Harus melalui pertimbangan tindakan adil dalam rumah tangga. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah perasaan perempuan itu sendiri ketika suami ingin menikahi perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dengan Hamka tentang Q.S. An-Nisa' Ayat 3 terletak pada metode yang digunakannya. Dari segi metode Ushul Fiqh "Sadd Adz-Dzari'ah", satu dari sekian tujuan Islam adalah menghindari kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Jika suatu perbuatan akan menghasilkan perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut (Fath Dzari'ah) dan penafsiran Alquran "Maudu'i", yang mana Quraish Shihab memahami kandungan Alquran dengan topik tertentu yang berkaitan dengan poligami. Quraish Shihab kemudian mengorelasikan dengan konsep keadilan dalam Alquran. Implikasi dari metode tersebut yakni adanya keyakinan seorang laki-laki dapat berbuat adil dengan bukti bahwa ia mampu dalam tiga hal berupa ekonomi, kesehatan, dan mental.

Kata Kunci: Poligami, An-Nisa', Hamka, Quraish Shihab

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (denga titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Zal	D	De
ذ	Ẓal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة Ditulis *Muta'addidah*

عدة Ditulis *'iddah*

III. Ta'marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة Ditulis *Ḥikmah*

جزية Ditulis *Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka

ditulis h

كرامة الاولياء Ditulis *Karāmah al-auliya'*

c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah

ditulis atau h

زكاة الفطر

Ditulis

Zakāh al-fiṭri

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif	جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati	كريم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4.	Dammah+wawumati	فروض	Ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah ya mati	بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
2.	Fathah wawu mati	قول	Ditulis	<i>Au</i>
			Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران

Ditulis

Al-Qur'ān

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, sama dengan huruf *Qomariyyah*.

السماء	Ditulis	Al-samā'
الشمس	Ditulis	Al-Syams

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي القروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segenap puji dan syukur penulis aturkan kehadiran Allah SWT. Yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammmad SAW. Yang telah menuntun manusia menjadi makhluk yang berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam*.

Berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada penulis serta dukungan berbagai pihak akhirnya penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Penafsiran Q.S. An-Nisa’ Ayat 3 tentang Adil dalam Poligami (Studi Komparasi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)” diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Khazanah Pendidikan dan Keilmuan Islam, Khususnya Kajian Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.

Dalam Skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan penulis masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung, memotivasi, dan membantu penulis dalam kelancaran penulisan Skripsi. Untuk itu, rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Wakil Rektor sekaligus Dosen Pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala motivasi dan arahnya, bapak adalah orang baik lagi dermawan yang pernah penulis temui.
6. Drs. Muhammad Yusup, M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi Yang dengan kharismanya, kesabaran dan kebaikannya serta motivasinya dan bimbingannya telah membuat penulis semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah senantiasa mengarahkan dan memberikan pelayanan bagi mahasiswa dengan segenap hati dan keikhlasan.
8. Kedua orang tuaku, ayahanda Usman, ibunda Siti Nurbaya yang kasihnya tak dapat penulis hitungkan. Ini adalah hadiah kecil dari anakmu, buah dari perjuangan dan doa kita Bersama. Kakak-kakaku, Netti Karnila, Mahmud Thohirin, Maemurah, dan Zomiria, terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian selama ini. Kalian adalah pahlawan bagiku. Doa dan restu kalian memberikan motivasi dan semangat bagi penulis. Sekaligus kakak-kakak ipar serta keponakan dan cucuku yang baru lahir dan menggemaskan.
9. Kepada sanak sedulur dari tanah kelahiran Bumi Silampari yang berada di Yogyakarta, yang tergabung dalam IKPM Silampari Yogyakarta, IKPM Musi Rawas Yogyakarta dan IKPM Muratara Yogyakarta. Meskipun sangat sulit menyatukan watak yang berbeda-beda, tetapi mampu memberikan kehangatan dalam kekeluargaan di tanah perantauan.
10. Kawan-kawan penghuni Asrama Mahasiswa Silampari Yogyakarta, maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang jelas kebersamaan yang telah kita bangun selama ini akan selalu terkenang hingga maut memisahkan.

11. Kawan-kawan IKMAA Yogyakarta, saudara-saudariku satu pesantren di As'as Jambi yang melanjutkan studi di Yogyakarta, kalian luar biasa. Teman seangkatan 2013 yang telah lulus duluan terima kasih banyak kalian masih mau mendengarkan curhatan dan keluh kesahku yang lemah ini. Abang Ayuk yang dengan ikhlas membimbingku dari awal datang ke Yogyakarta hingga sampai pada detik ini, adek-adek tingkat terima kasih atas waktunya menemaniku dalam bermain, menertawakan kehidupan dan berdiskusi, segala kenangan akan selalu tersimpan dalam memori dan hati.
12. Kawan-kawan seperjuangan Ilmu al-Quran dan Tafsir angkatan 2013 baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang terima kasih atas kebersamaannya semoga kita semua senantiasa menghidupkan serta memasyarakatkan al-Qur'an dalam masyarakat masing-masing, jadilah orang-orang yang besar.
13. Semua pihak yang turut memberikan dukungan moril dan materiel dalam penyusunan tugas akhir ini. Yang mungkin belum disebut satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT. Membalas atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT menambahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Khususnya. *Amin Ya Rabbil'alamin.*

Yogyakarta, 09 Desember 2020

Penulis



Dedi Saputra

NIM. 13530117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II SKETSA KEHIDUPAN HAMKA DAN QURAISH SHIHAB	16
A. Hamka.....	16
1. Biografi.....	16
2. Latar Belakang Pemikiran	28
3. Karya	32
B. Quraish Shihab.....	37
1. Biografi.....	37
2. Latar Belakang Pemikiran	39
3. Karya	42
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	48
A. Pengertian Poligami.....	48
B. Undang-Undang tentang Poligami	50
C. Perspektif Ulama Tafsir tentang Poligami.....	52

D. Pandangan Umum Ulama Kontemporer tentang Poligami	59
BAB IV KOMPARASI PENAFSIRAN HAMKA DAN QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI	62
A. Persamaan Hamka dan Quraish Shihab dalam Menafsirkan Q.S. <i>An-Nisa'</i> Ayat 3.....	62
B. Perbedaan Hamka dan Quraish Shihab dalam Menafsirkan Q.S. <i>An-Nisa'</i> Ayat 3.....	72
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
Daftar Pustaka.....	84
CURICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu seputar poligami merupakan isu klasik yang menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya di antara tokoh pemikir Islam. Di antara mereka berbeda pandangan, satu kelompok memperbolehkan perilaku poligami, sedangkan kelompok lain melarangnya. Ada juga kelompok yang memperbolehkan dengan segala ketentuan yang ketat. Dalam literatur Islam, tercatat bahwa praktik poligami sudah ada jauh sebelum zaman kedatangan agama Islam. Disebutkan bahwa poligami bukan semata-mata produk syariat Islam. Pasalnya, jauh sebelum Islam lahir pada tahun 610 Masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal praktik poligami. Bahkan poligami menjadi praktik yang wajar di masyarakat pada saat itu.¹ Senada dengan ini, Miftah Faridl menjelaskan bahwa aturan poligami bukan aturan baru yang lahir dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, namun praktik tersebut sudah ada sebelum Alquran menerangkannya, dan telah dipraktikkan oleh umat manusia di seluruh dunia.²

¹ Imam Fathorrohman, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami: Menelisik Alasan Kenapa Aa Gym Beristri Dua* (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2007), hlm. 20.

² Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 131.

Agama Islam tidak melarang laki-laki menikah lebih dari satu istri. Adapun ketentuan dan syarat-syarat telah tertuang dalam Alquran dan Hadis. Syarat dan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan kaum wanita, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Alquran surat *An-Nisa'* secara umum memberikan pemahaman mengenai batasan-batasan dan syarat-syarat yang cukup ketat, seperti maksimal hanya dibolehkan menikahi maksimal empat istri serta harus berlaku adil. Artinya, dalam sebagian masyarakat masih mengadopsi anggapan yang kurang benar tentang Alquran menganjurkan laki-laki untuk berpoligami, tetapi justru Alquran memberikan jalan keluar apabila dalam suatu keadaan terpaksa seseorang harus memilih jalan keluar antara perzinaan dan poligami, dan hanya melihat wanita sengsara karena tidak bisa menikah atau menolongnya dengan menjadi istri kedua.

Pada kenyataannya, praktik poligami sering kali terjadi penyimpangan dari maksud untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Justru praktik poligami melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yakni merendahkan kaum wanita. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan ketentuan-ketentuan yang mesti dipahami dan dipatuhi oleh laki-laki yang melakukan praktik poligami, seperti larangan yang harus dihindari oleh laki-laki adalah tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara. Larangan ini sebagaimana hukum pernikahan dalam Islam pada umumnya, bahwa menikahi dua wanita bersaudara hukumnya adalah haram. Hukum ini termuat dalam Q.S. *An-Nisa'* ayat 22, 23, dan ayat 24.

Kandungan tiga ayat tersebut, selain sebagai ketentuan dan syarat boleh dan tidaknya seseorang untuk dinikahi, ayat tersebut juga sebagai penegas bahwa dalam praktik poligami tidak boleh dan hukumnya haram menikahi dua wanita bersaudara, baik kakak istri maupun adik dari istri pertama. Perbuatan orang-orang menikahi dua wanita bersaudara adalah perbuatan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam sebagaimana dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah bahwa diceritakan oleh ad Dailamiy, "Aku menemui Rasulullah SAW dan aku telah menikahi dua orang saudara perempuan pada waktu jahiliyah." Maka beliau bersabda, "Jika kamu nanti pulang (ke rumah) ceraikan salah satunya." (HR. Ibnu Majah).³

Jika dilihat dari konteks sejarah, sebenarnya poligami sudah dikenal dan dipraktikkan oleh bangsa-bangsa kuno, seperti Athena, Cina, India, Babilonia, Assyria dan Mesir Kuno. Pada bangsa-bangsa ini tidak ditemukan batasan maksimal dalam poligami. Contohnya, undang-undang Cina kuno mengizinkan laki-laki untuk mempunyai sampai 130 istri. Bahkan, seorang bangsawan Cina mempunyai 30.000 istri.⁴ Dr. Mustafa Al-Siba'i mengatakan bahwa agama Yahudi mengizinkan poligami tanpa memberikan batasan maksimal. Semua nabi-nabi bangsa Yahudi bahkan mempunyai banyak istri. Disebutkan di dalam

³ Era Muslim, "Hukum Menikah dengan Kakak Ipar", dalam eramuslim.com, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

⁴ Mustafa Al-Siba'i, *Mengapa Poligami*, Terj. Muhammad Muchson Anasy, Cet. I (Jakarta: Azan-Yayasan Adjeng Suharno, 2002), hlm. 2.

kitab Taurat bahwa Nabi Sulaiman mempunyai 700 istri yang merdeka dan 300 budak perempuan.⁵

Sementara itu, masyarakat awam sering menggunakan lafal Alquran yang terkandung dalam surat *An-Nisa'* ayat 3. Dari ayat tersebut tampak bahwa dalam ajaran Islam, Tuhan membolehkan laki-laki melakukan poligami sampai empat istri, tapi dengan syarat laki-laki itu mampu berbuat adil. Bahkan bukan hanya masyarakat awam yang menggunakan ayat ini, para tokoh atau kalangan yang berilmu sering juga banyak yang menikah lebih dari satu istri.

Ayat 3 Surat *An-Nisa'* tersebut selalu menjadi perdebatan hangat mulai dari ulama, tokoh pemikir kontemporer, dan sebagainya. Antara satu tokoh dengan tokoh yang lain menafsirkan ayat ini dengan berbagai metode dan berbagai pendekatan, sehingga melahirkan satu kesimpulan yang berbeda-beda. Seperti yang dilakukan oleh Quraish Shihab dan Hamka, di antara kedua tokoh ini memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing dalam menafsirkan ayat tersebut. Menurut Quraish Shihab, Q.S. *An-Nisa'* ayat 3 tidak mengandung kewajiban bagi laki-laki untuk berpoligami atau menganjurkannya, tetapi ayat ini berbicara tentang bolehnya poligami.⁶ Sedangkan menurut Hamka poin penting dari ayat tentang poligami tersebut adalah perintah pemeliharaan kepada anak yatim. Menurutnya, untuk menafsirkan ayat ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang anak yatim. Hamka dalam menafsirkan Q.S.

⁵ Mustafa Al-Siba'i, *Mengapa Poligami*, hlm. 2.

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 162.

An-Nisa' ayat 3 ini yaitu adanya hubungan antara perintah memelihara anak yatim dengan kebolehan beristri lebih dari satu dan maksimal empat istri dalam waktu yang bersamaan.⁷

Keberagaman penafsiran tentang poligami ini tentu menarik karena di dalamnya memperlihatkan sebuah dinamika penafsiran yang terus berkembang. Dalam artian setiap penafsiran menunjukkan bahwa sang penafsir menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak. Berdasarkan uraian latar belakang ini, peneliti mengkaji penafsiran Hamka dan Quraish Shihab tentang adil dalam poligami dengan judul “Penafsiran Q.S. *An-Nisa'* Ayat 3 tentang Adil dalam Poligami (Studi Komparasi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, supaya tidak menyimpang dari tema penelitian, maka peneliti menggunakan dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan Quraish Shihab tentang Q.S. *An-Nisa'* Ayat 3?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid IV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hlm. 228.

1. Untuk mengetahui konsep adil dalam poligami menurut penafsir Hamka dan M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan Quraish Shihab tentang Q.S. *An-Nisa'* Ayat 3.

Dengan dua tujuan yang disebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan memberikan pemahaman baru mengenai perkembangan penafsiran tentang persoalan seputar poligami. Dalam konteks tersebut, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan penafsiran dalam menjelaskan sebuah persamaan dan perbedaan antara penafsiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan sumbangsih terhadap pemahaman dan perkembangan penelitian-penelitian khususnya di bidang Ilmu Alquran dan Tafsir.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain, peneliti melakukan penelusuran pustaka terlebih dahulu untuk melihat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan mengenai adil dalam poligami:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh M. Samson Fajar yang berjudul “Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus

Poligami)”.⁸ Jurnal ini berisikan tentang keadilan dalam Islam yang menjadikan poligami sebagai objeknya. Keadilan dalam poligami bukan hanya dilihat dari efek poligami, akan tetapi lebih pada motivasi peningkatan potensi keadilan umat manusia. Maka untuk berlaku adil harus meningkatkan kualitas intelektual, emosional, spiritual dan finansial. Keadilan poligami bukan hanya sebagaimana yang diajarkan fikih; adil dalam pembagian materi dan malam saja, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan sisi keadilan psikologis istri satu sama lainnya, dengan memahami segala karakter dan kejiwaan istrinya. Karena rusaknya pernikahan ini mayoritas karena kecemburuan psikologis. Poligami akan menjadi rahmat ketika benar-benar dilaksanakan dengan melihat tujuan syariahnya, dengan bersemangat pada motivasi Rasulullah Saw, dengan keikhlasan bukan *syahwatiah*, tetapi menjadi kezaliman ketika nafsu dan ketidakpahaman yang mendominasi pernikahan tersebut.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Zuraidah yang berjudul “Keadilan dalam Keluarga: Poligami”. Untuk melakukan poligami Islam membolehkan jika istri tidak dapat memberikan keturunan, cacat, tidak mampu melayani suami dan memiliki penyakit lainnya, serta izin dari istri pertama. Tetapi apabila ada keraguan untuk tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja, agar tercipta keluarga yang *sakinan mawaddah wa rahmah*. Suatu kekeliruan jika sebuah

⁸ M. Samson Fajar, “Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)”, *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

pernikahan semata hanya bertujuan untuk pelampiasan hawa nafsu, namun ada tujuan pesyariatan perkawinan yang lebih mulia.⁹

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Harun Fadli yang berjudul “Konsep Adil dalam Poligami: Studi terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Fadli mengambil data lapangan menggunakan teknik pengambilan sampling dengan cara *disporoportionate random sampling*. Dari hasil analisisnya, Fadli menarik kesimpulan bahwa konsep adil dalam poligami menurut pemikiran para dosen di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung tidak hanya susah dijalani, melainkan juga mengandung banyak kemudharatan daripada sisi kebaikannya. Dari analisis tersebut ditemukan alasan-alasan dari dosen bahwa poligami merupakan suatu pernikahan yang banyak ditentang oleh kaum perempuan karena cenderung dapat merugikan kehidupan keluarga yang menjalankan poligami. Dalam menjalankan poligami juga mengakibatkan pada susahnya tercipta kehidupan yang harmonis, karena pada hakikatnya manusia selalu merasa kekurangan. Selain itu, Fadli akhirnya memberikan kesimpulan dalam penelitian tersebut bahwa dalam poligami sulit untuk dijalani pada zaman sekarang, sebab yang menjalani poligami sendiri sebagian besar hanya mencari kepuasan duniawi semata.¹⁰

⁹ Zuraidah, “Keadilan dalam Keluarga: Poligami”, *AN-NISA’A*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 45–54.

¹⁰ Harun Fadli, “Konsep Adil dalam Poligami: Studi terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2017.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Zulfi Imran dengan judul “Poligami Antara Teori Dan Praktik (Studi Analisis Konsep Adil dalam Surah *An-Nisa*’ Ayat 3)”. Dalam jurnal ini, Zulfi memaparkan bahwa pembolehan poligami itu diberikan sebagai suatu pengecualian, yaitu diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri. Menurutnya, poligami yang marak terjadi di kalangan masyarakat mengundang reaksi dari masyarakat itu sendiri. Ia mengatakan bahwa poligami tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan oleh seorang istri, namun juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Dalam penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa istri yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru ketimbang istri pertama.¹¹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah dengan judul “Pemikiran Hamka Tentang Poligami dalam Tafsir Al-Azhar”. Nur Azizah melakukan analisa mendalam terhadap pemikiran Hamka, khususnya yang tertuang pada Tafsir al-Azhar. Nur Azizah kemudian menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis (*fiqhiyah*) terhadap ayat Alquran khususnya surat An-Nisa` ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dalam analisisnya ditemukan bahwa Hamka sangat sadar tingkatan yang filosofis (*hikmatuttasyri*’), setiap manusia harus menyadari bahwa mereka berasal dari diri yang satu. Dari diri yang satu itu dijadikan oleh Allah pasangan hidup. Hamka memahami diri yang satu itu

¹¹ Zulfi Imran, “Poligami Antara Teori Dan Praktek (Studi Analisis Konsep Adil dalam Surah An-Nisa’ Ayat 3)”, *Sabilarrasyad*, Vol. 2, No. 2, 2017.

sebagai kemanusiaan universal, yaitu pada dasarnya, siapa pun manusianya; kecenderungan harapan-harapan dan cita-citanya adalah sama. Kemudian dalam kesimpulannya mengenai pemikiran Hamka tersebut, Nur Azizah memaparkan bahwa pembolehan Islam untuk beristri lebih dari satu adalah suatu pembolehan khusus. Karena pembolehan ini berguna sebagai jalan keluar jika monogami secara akal sehat tidak memungkinkan untuk dipertahankan oleh suatu pasangan.¹²

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Norcahyono dengan judul “Pemikiran Reaktif Tentang Hukum Poligami Dalam Alquran (Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sikap beberapa orang yang pro dan kontra terhadap hukum poligami dalam Alquran. Norcahyono kemudian menemukan bahwa dua sikap ini tampaknya saling bertentangan dan saling apatis. Ia mengatakan bahwa orang-orang pro cenderung meringankan poligami dan mengabaikan tujuannya, sedangkan, kontra menolak praktik poligami dengan alasan tidak siap. Penelitian ini dilakukan oleh Norcahyono untuk menjawab pro dan kontra menggunakan pemikiran Quraish Shihab. Kemudian hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa poligami yang ditawarkan dalam Alquran tidak artinya tanpa batas, syarat, dan tujuan. Demikian juga, Alquran tidak melarang poligami jika itu sebagai solusi darurat untuk kasus tertentu, dan hanya mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan diizinkan melakukan poligami.

¹² Nur Azizah, “Pemikiran Hamka Tentang Poligami dalam Tafsir Al-Azhar”, *Yurisprudencia*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015.

Sebagaimana sebagian penafsir dan para pemikir kontemporer, Quraish Shihab sebagai cendekiawan muslim dan sekaligus seorang mufasir juga memberikan pemikiran reaktifnya terkait perilaku berpoligami. Dalam hal ini, Norcahyono selaku penulis jurnal ini menyimpulkan dua hal terkait pemikiran reaktif Quraish Shihab tentang hukum poligami dalam Alquran. *Pertama*, bagi yang pro terhadap hukum poligami dalam Alquran, hendaknya jangan menyalahgunakan kebolehan sehingga mengabaikan tujuan ayat itu diturunkan. Bagi seseorang yang ingin mempraktikkan poligami seyogyanya mencermati akibat segi baik dan buruknya. Demikian juga harus melihat sudut pandang kapan dan dalam kondisi apa poligami bisa dilaksanakan dengan tidak mengabaikan syarat dan hokum yang ada. *Kedua*, bagi yang kontra terhadap hukum poligami dalam Alquran, janganlah menutup rapat tentang kebolehan berpoligami sebagaimana yang ditawarkan Alquran. Sebab sekian banyak kasus sosial di masyarakat, poligami yang ditawarkan Alquran menjadi solusi yang terbaik daripada pergaulan bebas ataupun poliandri yang merugikan perempuan.¹³

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Siti Asiyah, (dkk.) dengan judul “Konsep Poligami dalam Alquran: Studi Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab”. Jurnal ini hanya berfokus untuk memahami tafsir ayat poligami perspektif mufasir Indonesia kontemporer yang diwakili oleh M. Quraish Shihab sebagai *problem solving* atas maraknya praktik poligami di masyarakat. Siti kemudian

¹³ Norcahyono, “Pemikiran Reaktif Tentang Hukum Poligami Dalam Al-Qur'an (Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)”, *AL-BANJARI*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016.

memaparkan dalam jurnal ini bahwa M. Quraish Shihab tidak mewajibkannya ataupun menyarakannya serta tidak melarangnya, hanya saja Quraish Shihab mengatakan bolehnya dalam poligami dengan berbagai syarat, termasuk harus adil yang tidak ringan.

Makna keadilan menurut M. Quraish Shihab merupakan syarat poligami bukan pada keadilan immaterial (cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana yang tertera dalam surat *An-Nisa'* ayat 129 bahwa orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang paham tentang ilmu-ilmu poligami dan tidak hanya karena menuruti nafsu belaka. Selain itu, Siti kemudian berkesimpulan bahwa secara tidak langsung M. Quraish Shihab memandang bahwa poligami tidak dapat dimunculkan untuk semua orang. Sebab kebolehan poligami merupakan pintu darurat bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat. Menurutnya, orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang memiliki jiwa dan misi kemanusiaan.¹⁴

Dari hasil penelusuran pustaka di atas, secara umum hanya membahas mengenai gambaran-gambaran kebolehan poligami, syarat poligami, landasan hukum mengenai poligami, serta batasan-batas dalam poligami. Selain itu juga penelitian di atas hanya berfokus pada satu tokoh saja, seperti penafsiran Hamka atau M. Quraish Shihab. Akan tetapi, belum ada yang meneliti tentang adil dalam poligami dengan mengomparasikan penafsiran antara Hamka dan M. Quraish

¹⁴ Siti Asiyah, (dkk.), "Konsep Poligami dalam Alquran: Atudi Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

Shihab. Dan inilah titik perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan karya-karya atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis-komparatif. Metode ini akan mendeskripsikan konstruksi epistemologi tafsir kontemporer dari kedua tokoh, lalu dianalisis secara kritis, mencari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh dalam suatu penelitian.¹⁵ Dengan metode komparatif ini, peneliti menghubungkan penafsiran Hamka dengan Quraish Shihab, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu persoalan tertentu dan menyoroti titik temu penafsiran mereka dengan tetap mempertahankan serta menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada—baik dalam metodologi maupun materi penafsirannya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah karya-karya Hamka dan M. Quraish Shihab. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan “Penafsiran

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 170.

Q.S. An-Nisa' Ayat 3 tentang Adil dalam Poligami (Studi Komparasi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)”, baik berupa buku-buku, jurnal, skripsi, disertasi, artikel maupun karya ilmiah lain.

3. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, peneliti menginventarisasi dan menyeleksi, khususnya karya-karya Hamka dan Quraish Shihab serta buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan konsep adil dalam poligami. *Kedua*, peneliti dengan cermat mengkaji data-data yang ada secara deskriptif.¹⁶ *Ketiga*, secara komparatif peneliti mencari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari Hamka dan Quraish Shihab.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-filosofis model *strukturalisme genetic*. Dengan model ini dapat menganalisis tiga unsur kajian, di antaranya; a) menganalisis intrinsik teks itu sendiri; b) merunut akar-akar historis secara kritis latar belakang kedua tokoh tersebut; c) menganalisis kondisi sosio-historis yang melingkupinya. Dengan pendekatan historis ini akan tampak kerangka keragaman, perubahan dan kesinambungan.¹⁷ Sedangkan dengan pendekatan filosofis dapat tampak struktur dasar dari penafsiran kedua tokoh yang menjadi objek dalam

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, hlm. 172.

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, hlm. 173.

penelitian ini, yaitu Hamka dan Quraish Shihab, meskipun latar sosio-historis dari keduanya berbeda.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas sketsa kehidupan Hamka dan Quraish Shihab, meliputi biografi, latar belakang pemikirannya, dan karya-karyanya.

BAB III membahas tinjauan umum tentang poligami, meliputi pengertian poligami, undang-undang tentang poligami, perspektif ulama tentang poligami, dan pandangan umum ulama kontemporer tentang poligami.

BAB IV membahas tentang analisis persamaan dan perbedaan Hamka dan Quraish Shihab dalam menafsirkan Q.S. *An-Nisa'* ayat 3 tentang adil dalam berpoligami.

Bab V adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka ada tiga poin besar yang dapat diambil sebagai kesimpulan dalam penelitian ini. Tiga poin besar itu adalah:

Pertama, perilaku poligami dalam penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab dibolehkan, tetapi dengan syarat tidak ringan. Harus melalui pertimbangan tindakan adil dalam rumah tangga. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah perasaan perempuan itu sendiri ketika suami ingin menikahi perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki mungkin bisa adil dalam hal ekonomi, tetapi belum tentu bisa membagi perasaan yang sama secara adil.

Kedua, seorang istri dapat merelakan suaminya untuk berpoligami dengan harapan mempermudah jalannya untuk ke surga Tuhan. Seorang istri berusaha tegar menerima perilaku poligami, tetapi hal sekecil inilah yang sangat diperhatikan oleh Hamka dan Quraish Shihab.

Ketiga, perbedaan penafsiran Quraish Shihab dengan Hamka tentang Q.S. *An-Nisa'* Ayat 3 terletak pada metode yang digunakannya. Tafsir *Al-Azhar* yang ditulis oleh Hamka dikategorikan ke dalam tafsir *bi al-ma'tsur*. Susunannya menggunakan metode *tahlili*. Sedangkan cara penjelasannya menggunakan metode *tafshili* yang penafsirannya terhadap al-Qur'an berdasarkan ayat per ayat

dengan uraian yang rinci tetapi jelas. Corak yang mendominasi tafsir *Al-Azhar* adalah *adabi ijtimali* yang disajikan dengan berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan pada masanya.

Sedangkan tafsir Quraish Shihab sendiri menggunakan metode penafsiran *maudu'i*, tetapi tidak sepenuhnya. Karena untuk analisis redaksi jelas mendekati *tahlili*. Dari segi analisis redaksi, dalam analisis Quraish Shihab lebih menonjolkan aspek munasabah dan pembahasannya lebih banyak menonjolkan aspek bahasa. Rujukan tafsirnya adalah sejumlah karya tafsir yang masuk dalam kategori tafsir kontemporer, Quraish menggunakan dua macam pendekatan: tekstual dan kontekstual. Untuk itu, Quraish Shihab memahami kandungan Alquran dengan topik tertentu yang berkaitan dengan poligami. Quraish Shihab kemudian mengorelasikan dengan konsep keadilan dalam Alquran. Implikasi dari metode tersebut yakni adanya keyakinan seorang laki-laki dapat berbuat adil dengan bukti bahwa ia mampu dalam tiga hal berupa ekonomi, kesehatan, dan mental.

B. Saran

Penelitian tidak berhenti pada satu karya karena suatu penelitian akan terus berkembang dengan sudut pandang yang beragam. Satu objek yang sama diteliti dengan sudut pandang lain akan menghasilkan penelitian yang berbeda juga. Skripsi ini hanya mengkaji satu objek material dalam penafsiran Hamka dan Quraish Shihab, yaitu Penafsiran Q.S. An-Nisa' Ayat 3 tentang Adil dalam Poligami (Studi Komparasi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab). Sementara itu, di satu sisi Hamka dan Quraish Shihab dikenal sebagai pemikir Islam yang

cukup produktif. Di sisi lain, pembahasan mengenai poligami memiliki cakupan yang luas, seperti pentingnya keadilan dan hak-hak yang harus dipenuhi bagi kaum perempuan, posisi perempuan dalam rumah tangga poligami, kesehatan reproduksi perempuan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, tema tentang poligami tentu membuka peluang yang besar untuk dikaji lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.



Daftar Pustaka

- Abu al-Fidai Ibn Kathir. *Tafsir al-Qur'an al'Aḍim*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000.
- Abu Ja'fal al-Jabari. *Tafsir Al-Tabari*, jilid II, terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri (dkk). Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Al-Siba'I, Mustafa. *Mengapa Poligami*, Terj. Muhammad Muchson Anasy, Cet. I. Jakarta: Azan-Yayasan Adjeng Suharno, 2002.
- Anwar, Hamdani. "Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah". *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*, Vol. XIX, No. 2, 2002.
- Asiyah, Siti (dkk.). "Konsep Poligami dalam Alquran: Atudi Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab". *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Azizah, Nur. "Pemikiran Hamka Tentang Poligami dalam Tafsir Al-Azhar". *Yurisprudencia*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015.
- Baihaqi, Mif. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Bakar, Abu. *Subulussalam*, Vol. III. Surabaya: 'al-Ikhlās, 1995.
- Baltaji, Muhammad. *Poligami*. Solo: Media Insani, 2007
- Darmawan, Hendro (dkk.). *Kamus Ilmiah Populer lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- DS, Sides Sudyarto. "Realisme Religius", dalam *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf. Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Era Muslim. "Hukum Menikah dengan Kakak Ipar", dalam eramuslim.com, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

- Fadli, Harun. "Konsep Adil dalam Poligami: Studi terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung". Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2017.
- Fajar, M. Samson. "Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)". *AL- 'ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Fathorrohman, Imam. *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami: Menelisik Alasan Kenapa Aa Gym Beristri Dua*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2007.
- Hamka, Rusydi. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- *Tafsir Al-Azhar*, jilid IV. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- *Tafsir al-Azhar*, Juz IV. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- Imran, Zulfi. "Poligami Antara Teori Dan Praktek (Studi Analisis Konsep Adil dalam Surah An-Nisa' Ayat 3)". *Sabilarrasyad*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Kusmana. M. *Quraish Shihab, Membangun Citra Institusi*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002.
- M. Hasby As-Syiddiqy. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Makmun, Rodli (dkk.). *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Marhumah. "Anjuran Menikah", dalam M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Mohammad, Herry. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Islami, 2006.

- Muhammad Al-Amin Al-Shinqīṭi. *Adlwa' Al-Bayan Fi ṯdhahi Al-Qur'an bi Al-Qur'an*. Jeddah: Dar Al-'Ilmi Al-Fawaid.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*, Cet. I. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.
- Mustafa, Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, Vol. 4. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Musthofa, Bisri. *Al-Ibriz Terjemah Alquran Bahasa Jawa Latin*. Kudus: Menara Kudus, 2015.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Norcahyono. "Pemikiran Reaktif Tentang Hukum Poligami Dalam Al-Qur'an (Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)". *AL-BANJARI*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahardjo, M. Dawam (ed.). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1974).
- Rahardjo, M. Dawam. *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan, 1993.
- Rahmi. "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 3". *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No.1, 2015.
- Roziqin, Badiatul. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Rusydi. *Hamka Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan. al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.

- *Mukjizat al-Qur'an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*. Bandung: Mizan, 1997.
- *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- *Tafsir al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2 Surat Ali Imran dan Surat An Nisa*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2003.
- Susanto, A. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Syaikh Shafi al-Rahman. *al-Raḥīk al-Makhtūm*. Beirut: Dār ibn Hazm, 2002.
- Taha, Mahmoud Mohammed. *The Second Message of Islam (Syariah Demokratik)*, terj. Nur Rachman, Cet. I. Surabaya: Elsad, 1996.
- Tamin, Mardjani. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Dep P dan K RI, 1997.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Jembatan Merah, 1988.
- Tim Pustaka Basma. *12 Ulama Kharismatik di Indonesia: Sebuah Biografi Ulama yang Berdakwah dan telah Menanamkan Nilai-nilai Keislaman pada Umat Islam di Nusantara*. Malang: Pustaka Basma, 2011.
- Zulkifli. "Tuntutan Keadilan perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 138.
- Zuraidah. "Keadilan dalam Keluarga: Poligami". *AN-NISA'A*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dedi Saputra
Tempat/tanggal lahir : Muara Kuis 14 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Swasta AS'AD Jambi
Alamat rumah : Dusun lima Desa Muara kuis, Ulu Rwas, Musi Rawas
Utara
Alamat sekarang : Asrama Mahasiswa Silampari Jln Taman Siswa MG II
868 RT/RW 39/12 Kampung Joyonegaran

PENDIDIKAN FORMAL

- SDN Muara kuis berijazah tahun 2009
- SMP Al-hidayah, Sarolangun Jambi berijazah tahun 2011
- MAS As'ad, Jambi berijazah tahun 2013
- (sekarang) S 1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN KERJA

- Server di Kedai Andaliman
- Staf dapur di Resto Handayani
- kasir di Playground Kafe
- Asisten Pribadi Calon Bupati Kendal 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

- Sekretaris Ikatan Santri Asrama Pondok Pesantren As'ad Jambi (ISAPPA) 2012

- Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni As'ad Jambi Yogyakarta (IKMAA) 2016
- Sekretaris Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Musi Rawas Utara Yogyakarta 2020-2021

KONTAK

HP : 081391183831

E-Mail : dedikuis@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih

Yogyakarta, 09 Desember 2020

Hormat saya



Dedi Saputra



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA